



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALMAH Alias KAMBE Binti Alm. LAWI**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 3 Maret 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Arif Rahman Hakim RT 01 RW 01 Desa Juku Eja
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H**, Advokat/Pengacara yang beralamat Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 Rt.08 Rw.02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Bln., tanggal 21 Juni 2017, tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"* melanggar dakwaan Primair Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salmah alias Kambe binti (alm) Lawi dengan pidana selama **10 (sepuluh) Bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau subsidiair 1 (satu) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) Butir Carnophone / Zenith ;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih,;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang Sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).*Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi** pada hari Senin 24 April 2017 sekitar jam 14.000 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2017 bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim RT 01 RW 01 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan Saksi H MABRUR IRHANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi** sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa **Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi** dengan cara penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapat kepastian Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi H MABRUR IRHANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 64 (enam puluh empat) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh Terdakwa di panci di atas lemari piring rumah Terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan uang Sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 di Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dari sdr. BAYONG (dalam penuntutan terpisah) dengan cara Terdakwa datang ke tempat sdr. BAYONG dan membeli sebanyak 5 (Satu) box atau 500 (lima ratus) butir obat jenis carnophen dari sdr. BAYONG seharga Rp1.250.000,00 (Satu Juta Duaratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa menjualnya secara eceran seharga Rp30.000,00 (tiga puluhribu rupiah) per kepingnya atau 10 (Sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang didapat Terdakwa adalah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) per kepingnya.
- Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4431/ NOF/ 2017 tanggal 23 mei 2017 menyatakan bahwa sample berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi** pada hari Senin 24 April 2017 sekitar jam 14.000 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan

Halaman 3 dari 13Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PNBln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2017 bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim RT 01 RW 01 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan Saksi H MABRUR IRHANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi** sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa **Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi** dengan cara penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapat kepastian Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi H MABRUR IRHANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 64 (enam puluh empat) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh Terdakwa di panci di atas lemari piring rumah Terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan uang Sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 di Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dari sdr. BAYONG (dalam penuntutan terpisah) dengan cara Terdakwa datang ke tempat sdr. BAYONG dan membeli sebanyak 5 (Satu) box atau 500 (lima ratus) butir obat jenis carnophen dari sdra. BAYONG seharga Rp1.250.000,00 (Satu Juta Duaratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa menjualnya secara eceran seharga Rp30.000,00 (tiga puluhribu rupiah) per kepingnya atau 10 (Sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang didapat Terdakwa adalah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) per kepingnya.
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen / zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4431/ NOF/ 2017 tanggal 23 mei 2017 menyatakan bahwa sample berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PNBln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo.Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. MABRUR IRHANI** :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, sehubungan dengan permasalahan menjual obat yang telah ditarik dari peredarannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 April 2017, sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Arif Rahman Hakim RT.01 RW.01 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awal mula kejadiannya, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Salmah sering melakukan jual beli obat carnophen/zenith kepada orang disekitar di Jalan Arif Rahman Hakim RT.01 RW.01 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Saksi melakukan penyamaran berpura-pura menjadi pembeli obat zenith dirumah Terdakwa Salmah kemudian Saksi bersama-sama Bayu Prakoso membeli sebanyak 1 (satu) keping seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang ditangan Terdakwa dan obat zenith sudah ditangan SaksiTerdakwa langsung Saksi amankan dan dilakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa;
- Bahwa obat jenis Zenith yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut sebanyak 64 (enam puluh empat) butir obat carnophen/zenith uang tunai hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi rekan bisnisnya sesama penjual obat carnophen/zenith dan semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat zenith tersebut yakni Terdakwamembeli secara langsung dari sdr BAYONG yang berada di jln Arif Rahman Hakim Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) box dengan isi 500 (lima ratus) butir dan sudah terjual yang ditemukan dirumah Terdakwa hanya sisa dari pembelian obat yaitu 64 (enam puluh empat) butir carnophen/zenith;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang ahli dalam Farmasi dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
- BahwaTerdakwatidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 5 dari 13Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PNBln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

2. Saksi **BAYU PRAKOSO**:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, sehubungan dengan permasalahan menjual obat yang telah ditarik dari peredarannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 April 2017, sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Arif Rahman Hakim RT.01 RW.01 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awal mula kejadiannya, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Salmah sering melakukan jual beli obat carnophen/zenith kepada orang disekitar di Jalan Arif Rahman Hakim RT.01 RW.01 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Saksi melakukan penyamaran berpura-pura menjadi pembeli obat zenith dirumah Terdakwa Salmah kemudian Saksi bersama-sama Bayu Prakoso membeli sebanyak 1 (satu) keping seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang ditangan Terdakwa dan obat zenith sudah ditangan SaksiTerdakwa langsung Saksi amankan dan dilakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa;
- Bahwa obat jenis Zenith yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut sebanyak 64 (enam puluh empat) butir obat carnophen/zenith uang tunai hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi rekan bisnisnya sesama penjual obat carnophen/zenith dan semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat zenith tersebut yakni Terdakwamembeli secara langsung dari sdr BAYONG yang berada di jln Arif Rahman Hakim Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) box dengan isi 500 (lima ratus) butir dan sudah terjual yang ditemukan dirumah Terdakwa hanya sisa dari pembelian obat yaitu 64 (enam puluh empat) butir carnophen/zenith;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang ahli dalam Farmasi dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PNBlh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 April 2017, sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Arif Rahman Hakim RT.01 RW.01 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan menjual obat jenis Carnophen / Zenith serta ditemukan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir obat jenis carnophen/zenith tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan obat – obatan Carnophen / zenith kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu dari bulan September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 saat Terdakwa tertangkap tangan menjual carnophen / zenith;
 - Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. BAYONG yang beralamat di Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 waktu itu Terdakwa sendiri yang membeli obat zenith ke sdr BAYONG sebanyak 5 (lima) box dengan isi 500 (lima ratus) butir, adapun harganya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box nya kemudian Terdakwa jual lagi ke orang lain perbutirnya atau per kepingnya seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kalau per keping dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui obat tersebut milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari sdr BAYONG lalu dijual lagi ke orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen / zenith sekitar 1 (satu) bulan yaitu bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 64 (enam puluh empat) Butir Carnophene / Zenith ;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih,;
 - Uang Sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi** pada hari Senin 24 April 2017 sekitar jam 14.000 WITA bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim RT 01 RW 01 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu oleh Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi H MABRUR IRHANI, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan Saksi H MABRUR IRHANI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi sering melakukan transaksi jual beli obat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PNBlh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Carnophen. Para Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi dengan cara melakukan penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapat kepastian bahwa Terdakwa Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi menjual obat jenis Carnophen, Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi H MABRUR IRHANI kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan 64 (enam puluh empat) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh Terdakwa di panci di atas lemari piring rumah Terdakwa, serta 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan uang Sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 di Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dari sdr. BAYONG (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan cara Terdakwa datang ke tempat sdr. BAYONG dan membeli sebanyak 5 (Satu) box atau 500 (lima ratus) butir obat jenis carnophen dari sdra. BAYONG seharga Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa menjualnya secara eceran seharga Rp30.000,00 (tiga puluhribu rupiah) per kepingnya atau 10 (Sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang didapat Terdakwa adalah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) per kepingnya.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jeniscarnophen/ zenith kemudian dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan Laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4431/ NOF/ 2017 tanggal 23 Mei 2017 yang menyatakan bahwa sample berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.
- Bahwa benar obat dengan Merk Zenith yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut Izin Edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua melanggar Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RINo.36 Tahun2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Dengan sengaja ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapa *error in persona* dalam Dakwaan ini maka unsur pertama Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, ternyata bahwa Terdakwa **Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi** pada hari Senin 24 April 2017 sekitar jam 14.000 WITA bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim RT 01 RW 01 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu oleh Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi H MABRUR IRHANI, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan Saksi H MABRUR IRHANI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen. Para Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi dengan cara melakukan penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapat kepastian bahwa Terdakwa Salmah Alias Kambe Binti Alm. Lawi menjual obat jenis Carnophen, Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi H MABRUR IRHANI kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan 64 (enam puluh empat) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh Terdakwa di panci di atas lemari piring rumah Terdakwa, serta 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan uang Sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 di Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dari sdr. BAYONG (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan cara Terdakwa datang ke tempat sdr. BAYONG dan membeli sebanyak 5 (Satu) box atau 500 (lima ratus) butir obat jenis carnophen dari sdra. BAYONG seharga Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa menjualnya secara eceran seharga Rp30.000,00 (tiga puluhribu rupiah) per kepingnya atau 10 (Sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang didapat Terdakwa adalah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) per kepingnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith kemudian dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan Laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4431/ NOF/ 2017 tanggal 23 Mei 2017 yang menyatakan bahwa sample berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Menimbang, bahwa obat dengan Merk Zenith yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut Izin Edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PNBln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Kesatu **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 64 (enam puluh empat) butir Carnophen / Zenith;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, oleh karena merupakan barang/alat yang berkaitan dengan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), meskipun merupakan hasil dari kejahatan namun mengingat sifatnya yang memiliki nilai ekonomis untuk negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAH Als. KAMBE Binti Alm. LAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PNBlh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) Butir Carnophene / Zenith ;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih,;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang Sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU**, tanggal **23 AGUSTUS 2017**, oleh kami **ANTENG SUPRIYO,S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri **ADIMAS HARYOSETYO,S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHAHYAN UUN PRYATNA,S.H.

ANTENG SUPRIYO,S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI,S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.